



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, maka pengaturan izin gangguan sangat diperlukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah kedua kali dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun.
8. Badan adalah Sekelompok orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
11. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

13. Upaya Pengelola Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan /atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 3

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.

BAB III PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
 - d. melampirkan dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL); dan
 - e. melampirkan fotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;

- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. persyaratan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) SKPD yang berwenang memproses izan, wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

BAB V PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 7

Pemberi izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan teknis dilapangan;
- f. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- g. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- h. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d. harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Peran masyarakat sekitar tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan lapangan.
- (3) Masyarakat sekitar tempat usaha yang dilibatkan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasar kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 10

Pemohon mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standard pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapinya tentang system, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 11

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; atau
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (2) Objek Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga)

tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Instansi yang terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Madiun dapat mencabut Izin Gangguan.

Pasal 16

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang ;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin; atau
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 17

- (1) Apabila Pemegang Izin mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.

Pasal 18

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Gangguan yang dimilikinya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Akses partisipasi masyarakat meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah perizinan dikeluarkan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (4) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten Madiun berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistim, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara terbuka;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan/atau
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Apabila suatu usaha dan/atau kegiatan sudah melaksanakan kegiatan tetapi belum mempunyai izin gangguan, maka kegiatan dimaksud wajib dihentikan sampai izin terbit.

- (2) Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Bupati berwenang memberikan sanksi dengan penghentian kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Pasal 24

Tata cara pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan yang melanggar izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Terhadap Izin Gangguan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MADIUN,

MUHTAROM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Dengan demikian Pengaturan Retribusi Izin Gangguan perlu ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Bahwa dengan berkembangnya industri sekarang, penetapan izin gangguan meliputi dari sisi lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Gangguan terhadap lingkungan meliputi turunnya kualitas udara, air, tanah hingga kebisingan / gangguan yang diakibatkan oleh usaha tersebut. Dan gangguan sosial adalah gangguan ketertiban atau kemerosotan moral yang diakibatkan oleh adanya kegiatan dimaksud misalnya gangguan lalu lintas akibat keluar masuknya pegawai, berdirinya warung-warung di sekitar tempat usaha. Sedangkan untuk gangguan ekonomi adalah penurunan nilai ekonomi atau produksi akibat berdirinya usaha tersebut, misalnya toko tradisional yang tergusur oleh supermarket.

Pasal 3

Kriteria gangguan lingkungan ditentukan berdasarkan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor diatas 3 KW (4PK), pemakaian asap, gas-gas atau uap-uap bertekanan berat, bangunan tempat usaha bertingkat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Masyarakat yang dilibatkan dalam pemeriksaan lapangan ditentukan berdasar radius domisili masyarakat yang bersangkutan, sedangkan seberapa jauh domisili atau jarak dari lokasi usaha/kegiatan ditentukan berdasarkan kriteria gangguan yang ditimbulkan akibat usaha/kegiatan. Untuk gangguan lingkungan, radius ditentukan berdasar seberapa jauh fungsi lingkungan dapat terganggu akibat usaha/kegiatan. Untuk gangguan sosial kemasyarakatan dinyatakan oleh tetangga yang berdampingan langsung. Sedangkan untuk gangguan ekonomi ditentukan oleh usaha masyarakat yang sejenis yang berdampingan dengan lokasi usaha/kegiatan dan juga oleh penurunan nilai ekonomi benda tetap dan bergerak di sekitar lokasi usaha.

Pasal 9

Bahwa dalam pengajuan izin gangguan wajib dilampiri dengan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Bahwa suatu usaha atau kegiatan yang akan berdiri atau berada di daerah kawasan industri sudah diatur dalam tata ruang Kabupaten Madiun

Pasal 14

Bahwa untuk pengendalian dan pengawasan terhadap suatu tempat usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun besar sekali kemungkinan telah terjadi perubahan atas penyimpangan yang merupakan penambahan dari ketentuan-ketentuan tentang apa yang dikerjakan, dikumpulkan, dihasilkan dan dipakai sebagai tenaga penggerakannya maupun tempat usaha serta tenaga kerja (manusia) sehingga setiap 3(tiga) tahun sekali suatu tempat usaha dari perusahaan harus mendaftarkan ulang. Apabila menimbulkan dampak yang baru maka akan dikenakan retribusi dari penambahan izin gangguan tersebut.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Bahwa untuk mendirikan suatu usaha dan /kegiatan diperlukan persetujuan tetangga kanan, kiri, depan dan belakang, hal ini dimaksudkan agar masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan adanya usaha/kegiatan tersebut, radius persetujuan tetangga dimaksud tidak sama tergantung jenis usaha/kegiatan yang didirikan,dan hal ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Bahwa setiap kegiatan/usaha yang berada diwilayah Kabupaten Madiun akan selalu dievaluasi dan dimonitoring oleh SKPD terkait, sehingga ketentuan dan kejujuran dalam menjalankan usaha harus dilaksanakan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

